

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/709/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PUSAT UNGGULAN IPTEK TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN
DAN SAMPAH PERKOTAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum eksistensi Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang, perlu menegaskan pembentukan Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PUSAT UNGGULAN IPTEK TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN SAMPAH PERKOTAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor 1916/UN37.3.1/PG/2019, Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang, telah dibentuk sejak tanggal 05 Juni 2019.

KEDUA : Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor 1916/UN37.3.1/PG/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang, Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang telah dibentuk sejak tanggal 05 Juni 2019.

KETIGA : Menetapkan Pusat Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang sebagai Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang yang telah menjalankan tugas dan fungsi sejak tanggal 05 Juni 2019.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001